

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN  
TUBUH MANUSIA MENURUT KETENTUAN  
HUKUM POSITIF INDONESIA<sup>1</sup>  
Oleh: Yesenia Amerelda Laki<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah pandangan hukum pidana Indonesia terhadap perdagangan organ tubuh manusia dan bagaimanakah pengaturan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia dalam hukum positif Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan: 1. Hukum Pidana pada dasarnya melarang perdagangan organ tubuh manusia, namun apabila organ tubuh manusia itu digunakan untuk kesehatan dan untuk menyambung nyawa seseorang seperti 'transplantasi' maka "Pengaturan Transplantasi Organ Tubuh Manusia di Indonesia" dapat dijelaskan sebagai berikut : Pada Bab VII Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dalam Pasal 204, 205 dan Pasal 206 KUHP membahas tentang sanksi pidana bagi yang memperjualbelikan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang. 2. Di dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, masalah perdagangan organ tubuh manusia merupakan suatu tindak pidana dan pelakunya akan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut: UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, larangan untuk tindakan transplantasi diatur dalam Pasal 47, 84, dan Pasal 85; UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, mengatur tentang larangan untuk tindakan memperdagangkan organ tubuh manusia jelas diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan Pasal 7, dimana dalam pasal-pasal ini tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia sudah termasuk didalamnya; UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 64 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 66, dan Pasal 67 ayat (1) dan (2) mengatur tentang

diperbolehkan untuk melakukan transplantasi organ tubuh untuk tujuan kesehatan, namun pada prinsipnya tetap melarang untuk memperjual belikan organ tubuh manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 192 yang mengatur tentang sanksi pidana; PP No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, dalam Pasal 17: Dilarang memperjual belikan alat atau jaringan tubuh manusia dan Pasal 18: Dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri.

Kata kunci: Perdagangan, organ tubuh, manusia.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Maraknya perdagangan manusia yang terjadi, berimbas pada terjadinya juga perdagangan organ tubuh manusia. Dimana, terjadinya perdagangan organ tubuh manusia ini memang tidak dapat dihindarkan karena untuk memenuhi permintaan dari para penderita yang sangat membutuhkan organ tubuh yang sehat untuk menggantikan organ tubuhnya yang sudah tidak berfungsi dengan baik.

Terdapat beberapa permasalahan kesehatan dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang menonjol, antara lain: kesenjangan derajat kesehatan dan akses dalam mendapatkan pelayanan kesehatan antar berbagai daerah dan antar berbagai strata sosial ekonomi; kloning dan teknologi pengobatan genetika; eksperimen kesehatan pada tubuh manusia; transplantasi organ, umumnya yang berasal dari manusia hidup dan euthanasia.<sup>3</sup> Apa yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan dalam sambutannya tersebut khususnya tentang eksperimen terhadap tubuh manusia seperti kloning, transplantasi organ dan euthanasia untuk di masa yang akan semakin menonjol. Karena manusia akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan memperhatikan derajat kesehatannya, sehingga apapun yang dapat

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Tonny Rompis, SH, MH; Refly Singal, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711411

<sup>3</sup> *Sambutan Menteri Kesehatan Indonesia pada Seminar dan Lokakarya tentang Kesehatan dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 19-20 Maret 2003.

dilakukan akan dilakukannya terlebih khusus melakukan transplantasi organ tubuh. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia merupakan tindakan yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan organ tubuh yang berat. Dan yang paling sering dilakukan adalah transplantasi ginjal.

Di seluruh dunia, puluhan ribu penderita gagal ginjal yang menggantungkan harapan pada pendonor organ harus menunggu selama tiga sampai empat tahun, apabila mereka mampu bertahan hidup.<sup>4</sup> Di Eropah, setiap hari ada sepuluh orang meninggal akibat gagal ginjal.<sup>5</sup> Dari segi hukum, transplantasi organ, jaringan dan sel tubuh dipandang sebagai usaha yang mulia dalam upaya menyetakan dan mensejahterakan manusia, walaupun ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum pidana, yaitu tindak pidana penganiayaan.<sup>6</sup> Dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 518/MENKES/PER/2008 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (PERSERO) dan anggota keluarganya di Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Pemerintah, pada point D dijelaskan bahwa biaya transplantasi organ tubuh sebesar tujuh puluh lima juta rupiah.

Mahalnya biaya untuk melakukan transplantasi organ tubuh memicu terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak baik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi permintaan, sehingga tidak dapat dihindarkan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang berawal dari perdagangan manusia (*human trafficking*) terutama anak dan perempuan.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pandangan hukum pidana Indonesia terhadap perdagangan organ tubuh manusia?
2. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia dalam hukum positif Indonesia?

<sup>4</sup> *Journal of Medical Update, Turisme Transplantasi Organ*, PT Karimata Medika Indonesia, Jakarta, Agustus 2007, hlm. 15, di akses tanggal 10 Juli 2015.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, hlm. 111.

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>7</sup> Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu terutama mengkaji kaidah-kaidah (norma-norma) hukum dalam hukum positif.

## PEMBAHASAN

### A. Pandangan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia

Pasal 204 KUHPidana, perbuatan “menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang berbahaya” termasuk pada delik formil. Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang.<sup>8</sup> Sedangkan perbuatan “mengakibatkan orang mati” termasuk delik materiil yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang.<sup>9</sup> Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Unsur-unsur delik, baik unsur subjektif maupun unsur objektif dapat dijelaskan dalam skema di bawah ini. Unsur subjektif berupa adanya kesengajaan atau kealpaan sedangkan unsur objektif meliputi perbuatan manusia, akibat yang ditimbulkan, adanya sifat melawan hukum serta keadaan yang menyertainya.

Pasal 204 ayat (2) KUHPidana berbunyi: “Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun”.<sup>10</sup>

Unsur-unsurnya :

- a. Unsur subjektif: yang bersalah.
- b. Unsur objektif:  
(1) barang siapa;

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm-13.

<sup>8</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm-57.

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *Op-Cit*, hlm-8.

<sup>10</sup> KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm-71.

- (2) menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang berbahaya;
- (3) mengakibatkan orang mati;
- (4) diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Tindakan yang “mengakibatkan orang mati” termasuk delik yang ada pemberatnya (*gequalificeerde delict*)<sup>11</sup>, misalnya setelah dilakukan transplantasi ginjal, donor, ginjal mengalami komplikasi yang serius atau meninggal dunia. Delik ini mempunyai bentuk pokok yang disertai dengan unsur yang memberatkan.<sup>12</sup> Seperti yang tercantum dalam Pasal 204 KUHPidana ayat (1) terhadap Pasal 204 ayat (2) disertai dengan pemberatan pidana karena adanya syarat-syarat tertentu.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 12 ayat (3) jo ayat (4) KUHPidana, “pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang dipidanya. Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena berbarengan (*concursum*), pengulangan (*residif*) atau karena yang ditentukan dalam pasal 52 dan 52a (LN 1958No.127)” dan “pidana penjara dalam waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.” Pasal 12 ayat (2) KUHPidana menjelaskan tentang pidana penjara selama waktu tertentu adalah paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Pada Pasal 12 ayat (3) mengenai pidana penjara dengan sistem maksimum khusus (boleh dijatuhkan dua puluh tahun berturut-turut).<sup>14</sup>

## B. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Hukum Positif Indonesia

Masalah perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak antar negara telah diatur dalam protokol tambahan dari *UN Convention on Transnational Organized Crime*, yaitu *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Indonesia telah

menandatangani Protokol ini bersama-sama dengan *UN Convention Transnational Organized Crime dan Protocol Against Smuggling Migrants*.

Ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dalam beberapa konvensi Internasional lainnya, yaitu *Convention on The Rights of the Child (CRC)*, yang telah diratifikasi dengan KEPPRES No. 36 tahun 1999; *Optional Protocol to The Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*, dan *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 1984, *ILO Convention, Human Rights Convention*.

UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) menjadi Undang-undang payung (*umbrella act*) bagi perlindungan HAM setiap orang yang berada di Indonesia, khususnya Pasal 3 yang menekankan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta hak setiap orang atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Di dalam UU No. 39 tahun 1999, ada beberapa pasal yang jelas-jelas mengatur tentang larangan untuk tidak memperdagangkan manusia atau perbudakan, sebagai berikut:

1. Pasal 4 :  
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, ...hak untuk tidak diperbudak.... adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
2. Pasal 20 :  
Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba, perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.
3. Pasal 65 :  
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan naokotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

<sup>11</sup>Sudarto, *Op-Cit*, hlm-59.

<sup>12</sup>Bambang Purnomo, *Op-Cit*, hlm-102.

<sup>13</sup>*Ibid*.

<sup>14</sup>*Ibid*.

Selain apa yang sudah disebutkan diatas, tentunya harus pula merujuk pada UUD 1945 dan Amandemennya yang mengatur perlindungan hukum, khususnya perlindungan hukum bagi warga negara. Di dalam UUD 1945, disebutkan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara seperti yang tercantum dalam Pasal 27 UUD 1945. Sedangkan dalam Amandemen UUD 1945 mengenai Pasal 27, ayat-ayatnya berubah menjadi :

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.<sup>15</sup>

Tindak pidana perdagangan orang sangat jelas dilarang oleh KUHP, termasuk juga tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi, berikut ini akan dibahas tentang peraturan mengenai laranagan jual beli organ tubuh atau transplantasi organ tubuh yang ada.

#### 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 ini, larangan untuk tindakan transplantasi diatur dalam Pasal 47, 84, dan Pasal 85.

Pasal 47, berbunyi:<sup>16</sup>

- 1) Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- 2) Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
  - a) Pengambilan organ tubuh anak dan/ atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak.

- b) Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak.
- c) Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua an tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pada Pasal 47 UU No 23 Tahun 2002 ini menjelaskan bahwa kewajiban negara, pemerintah, keluarga maupun orang tua dalam melindungi anak dari perbuatan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, jual beli organ tubuh atau jaringan tubuh anak serta penelitian kesehatan dengan objek penelitiannya menggunakan anak.

Pasal 84, berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000 ( dua ratus juta rupiah ).”<sup>17</sup>

Unsur-unsurnya:

- a. Unsur subjektif: yang secara melawan hukum.
- b. Unsur objektif: Negara, pemerintah, keluarga, setiap orang, transplantasi, jual beli organ dan/atau jaringan tubuh dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.

Salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur melawan hukum. Unsur ini merupakan suatu penilaian obyektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat.<sup>18</sup> Sifat melawan hukum tidak hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan apa juga yang bertentangan dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.<sup>19</sup>

Jual beli organ tubuh dan/ atau jaringan tubuh anak untuk transplantasi, merupakan

<sup>15</sup>MPR RI, *UUD 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2013, hlm-

<sup>16</sup>*UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Citra Umbara, Bandung, 2012, hlm-94

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm- 107.

<sup>18</sup> Sudarto, *Op-cit*, hlm. 76.

<sup>19</sup>Leden Marpaung, *Op-Cit*, hlm. 44.

perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur dalam rumusan delik. Transplantasi merupakan kegiatan pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain atau pentransplantasian.<sup>20</sup>

Pasal 85 UU No 23 Tahun 2002, berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 300,000,000 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai obyek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah).<sup>21</sup>

Unsur-unsurnya:

- a. Unsur subyektif dalam pasal ini adalah: yang secara melawan hukum. Melakukan berarti mengerjakan, mengadakan suatu perbuatan/tindakan.
  - b. Unsur obyektifnya adalah jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh, pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh, sanksi pidana penjara paling lama lima belas tahun dan/atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah bagi yang melakukan jual beli organ tubuh manusia.<sup>22</sup> Sedangkan bagi yang mengambil organ tubuh, sanksi pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang

UU No. 21 Tahun 2007 ini mengatur tentang larang untuk tindakan memperdagangkan organ tubuh manusia jelas diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan Pasal 7, dimana dalam pasal-pasal ini tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia sudah termasuk didalamnya.

Dalam UU ini disebutkan dalam Pasal 13 bahwa tindak pidana perdagangan orang bukan hanya dilakukan oleh orang perorangan namun juga dapat dilakukn oleh korporasi, kemudian selanjutnya dalam Pasal 15 ditentukan bahwa pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi yaitu pidana denda dengan pemberatan tiga (3) kali dari pidana denda tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yaitu paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

### 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

UU No. 36 Tahun 2009 dalam Pasal 64 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 66, dan Pasal 67 ayat (1) dan (2) mengatur tentang diperbolehkan untuk melakukan transplantasi organ tubuh untuk tujuan kesehatan, namun pada prinsipnya tetap melarang untuk memperjual belikan organ tubuh manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 192 yang mengatur tentang sanksi pidana.

### 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

Dalam PP No. 18 Tahun 1981, tercantum pasal-pasal tentang trnasplantasi sebagai berikut:

Pasal 1 huruf e;

Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.

Pasal 10:

Transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaiim ana dimaksud

<sup>20</sup>Kamus Bahasa Indonesia, diakses tanggal 22 Juni 2015.

<sup>21</sup>UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Op-Cit*, hlm-107.

<sup>22</sup>Tirni Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm-96

dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, yaitu harus dengan persetujuan tertulis penderita dan/atau keluarganya terdekat setelah penderita meninggal dunia.

Pasal 11:

- (1) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia hanya boleh dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan.

Pasal 15;

- (1) Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia diberikan oleh donor hidup, calon donor yang bersangkutan terlebih dahulu diberitahu oleh dokter yang merawatnya, termasuk dokter konsultan mengenai operasi, akibat-akibatnya, dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi.
- (2) Dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus yakin benar, bahwa calon donor yang bersangkutan telah menyadari sepenuhnya arti dari pemberitahuan tersebut.

Pasal 16:

Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi.

Pasal 17:

Dilarang memperjual belikan alat atau jaringan tubuh manusia.

Pasal 18:

Dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri.

Dalam penjelasan khusus Pasal 17 dan Pasal 18 disebutkan bahwa alat dan atau jaringan tubuh manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap insan tidaklah sepatasnya dijadikan obyek untuk mencari keuntungan. Pengiriman alat dan atau jaringan tubuh manusia ke dan dari luar negeri haruslah dibatasi dalam rangka penelitian ilmiah,

kerjasama dan saling menolong dalam keadaan tertentu.<sup>23</sup>

## PENUTUP

### KESIMPULAN

1. Hukum Pidana pada dasarnya melarang perdagangan organ tubuh manusia, namun apabila organ tubuh manusia itu digunakan untuk kesehatan dan untuk menyambung nyawa seseorang seperti 'transplantasi' maka "Pengaturan Transplantasi Organ Tubuh Manusia di Indonesia" dapat dijelaskan sebagai berikut : Pada Bab VII Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dalam Pasal 204, 205 dan Pasal 206 KUHP membahas tentang sanksi pidana bagi yang memperjualbelikan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang.
2. Di dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, masalah perdagangan organ tubuh manusia merupakan suatu tindak pidana dan pelakunya akan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut: UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, larangan untuk tindakan transplantasi diatur dalam Pasal 47, 84, dan Pasal 85; UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, mengatur tentang larang untuk tindakan memperdagangkan organ tubuh manusia jelas diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan Pasal 7, dimana dalam pasal-pasal ini tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia sudah termasuk didalamnya; UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 64 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 66 , dan Pasal 67 ayat (1) dan (2) mengatur tentang diperbolehkan untuk melakukan transplantasi organ tubuh untuk tujuan kesehatan, namun pada prinsipnya tetap melarang untuk memperjual belikan organ tubuh manusia sebagaimana diatur dalam Pasal

<sup>23</sup>Hanafiah J Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, 1999.

192 yang mengatur tentang sanksi pidana; PP No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, dalam Pasal 17: Dilarang memperjual belikan alat atau jaringan tubuh manusia dan Pasal 18: Dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri.

#### B. SARAN

Bahwa pada dasarnya tindakan memperjualbelikan organ tubuh manusia adalah merupakan suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan karena alat dan atau jaringan tubuh manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap insan tidaklah sepatasnya dijadikan obyek untuk mencari keuntungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Syamsiah, *Keperluan untuk Mengadakan Analisa Secara Spesifik Menurut Gender*, dalam T. O. Ihromi (ed), *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995.
- Alamsyah, Irma, D. Putra, *Makalah Aspek Normatif Hukum Terhadap Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak*, Jakarta, 2002.
- Atmasasmita, Romli, *Makalah Implikasi Konvensi Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi dalam Perdagangan Orang khususnya Perempuan dan Anak terhadap Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Jakarta, 2002.
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Makalah Perdagangan Perempuan dan Anak*, Jakarta, 2002
- Ignas, Bethan, *TKW di Timur Tengah*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1993.
- Ihromi, Tapi Omas, *Mengupayakan Kepekaan Jender dalam Hukum: Contoh-contoh dari Berbagai Kelompok Masyarakat*, dalam Smita Notosusanto dan E. Kristi Peorwandari (ed), *Perempuan dan Pemberdayaan, Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana UI*, Harian - Kompas-, Penerbit Obor, Jakarta, 2004.
- Irwanto, *Trafficking in Person*, Khususnya Perempuan dan Anak.
- Sadli, Saparinah, *Pengantar tentang Kajian Wanita*, dalam T. O. Ihromi (ed), *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995.
- Suziany, Jenny, *Halo Senayan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2004.
- Tan, Melly. G, *Perempuan dan Pemberdayaan*, dalam Smita Notosusanto dan E. Kristi Poerwandari (ed), *Perempuan dan Pemberdayaan, Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana UI*, Harian - KOMPAS-, Penerbit Obor, Jakarta, 1977.
- United, Nation, *Human Rights Fact Sheet No. 14 : Contemporary Forms of Slavery*, Lund, Sweden, Raoul Wallenberg Institute, 1996.
- United, States, Department of Justice, *Trafficking in Persons Report*, Washington, 2002.
- Yentriyani, Andy, *Politik Perdagangan Perempuan*, Galang Press, Yogyakarta, 2004.
- Black, Henry, Campbell, *Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul, 1979.
- Echols, John, dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris - Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1983.
- Modul Pelatihan Trafiking ACLS-ICMC, *Mengenai Isu Trafficking*, Manado, 2004.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya*, Politea, Bogor, 1996.
- Harian KOMENTAR*, 31 Oktober 2002.
- Harian KOMENTAR*, 2 Nopember 2002.
- Website Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan RI 2002, *Perempuan dan Anak Indonesia*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2004.